Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan implementasi kebijakannya dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administrative (mal-administrasi) dan kesalahan dalam penggunaan wewenang pada saat menjalankan tugas, guna mewujudkan *good governance* di instansinya.

Hal-hal yang dibahas dalam mata pelatihan ini mencakup konsep manajemen, konsep Pengawasan, konsep Manajemen pengawasan, kebijakan tentang pengawasan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peran, fungsi, dan tugas APIP dalam pemeriksaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut, sebagai upaya untuk pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam memahami materi manajemen pengawasan, dilihat dari perbandingan hasil test (pre-test dan post-test) dan responnya terhadap proses pembelajaran.

Hasil Belajar, yaitu Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi tentang manajemen pengawasan dan substasi pengawasan dalam kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk mencegah terjadinya mal-administrasi atau penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator hasil Belajar, Indikator hasil Belajar: Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu: Menjelaskan konsepsi Manajemen; Menjelaskan konsepsipengawasan; Menjelaskan dan menerapkan konsepsi dan Manajemen Pengawasan, Menjelaskan Sistem Pengawasan Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) sebagai salah satu implementasi Manajemen Pengawasan; Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Pemantauan Hasil Pengawasan; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kemaren sudah dibahas dengan konsep manajemen dan konsep Pengawasan. Hari ini kita akan membicarakan tentang Manajemen Pengawasan

* 1. Pengertian manajemen pengawasan
  2. Unsur-unsur manajemen pengawasan
  3. Tahapan manajemen pengawasan
  4. Manajemen Pengawasan sebagai bagian dari Manajemen Pemerintahan

## Tahapan Manajemen Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam manajemen, secara substansial sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep manajemen secara keseluruhan. Begitu pula halnya dalam bahasan tentang manajemen pengawasan. Dalam konteks ini, tahapan manajemen pengawasan didasarkan kepada tahapan-tahapan dalam proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, seperti: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Menurut Syamsudin, dkk. (2007) Tahapan manajemen pengawasan meliputi:

* + 1. Perencanaan Pengawasan;
    2. Pengorganisasian Pengawasan;
    3. Pelaksanaan Pengawasan;
    4. Pengendalian Pengawasan.

Keterkaitan antara tahapan tersebut, digambarkannya sebagai berikut:

## Perencanaan Pengawasaan:

Perencanaan pengawasan adalah proses penetapan: sasaran, jadwal pelaksanaan audit, rencana susunan kepegawaian (tim pengawas/auditor), anggaran pengawasan/audit, dan laporan kegiatan pengawasan. Jadwal kegiatan mencantumkan: nama kegiatan yang akan diaudit, waktu pelaksanaan audit, perkiraan waktu untuk melakukan pengawasan/audit.

Mengingat rencana pengawasan bagian dari rencana instansi, maka rencana pengawasan suatu unit pengawasan intern harus mengacu pada rencana statejik unit atau instansi pengawasan tersebut yang menjadi induknya. Misalnya: rencana pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian A, harus mengacu pada Rencana Stratejik Kementerian A pada periode yang sama.

## Pengorganisasi Pengawasaan

Pengorganisasi pengawasan adalah membentuk organisasi/tim kerja pengawasan/auditor. Pembentukan organisasi tersebut dengan memperhatikan **5 sumber** daya, yaitu: Manusia, Anggaran, Metode, Bahan, dan Peralatan kerja yang tersedia untuk melakukan pengawasan.

## Pelaksanaan Pengawasaan

Tahap berikutnya, pelaksanaan pengawasan yaitu tahap merealisasaikan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan melaksanakan pengawasan non PKPT (yang tidak direncanakan dalam PKPT). Pada tahap pelaksanaan, tidak menutup kemungkinan rencana pengawasan yang telah disusun perlu direvisi. Hal ini dimungkinan, dengan mempertimbangkan: hal yang terkait dengan auditan (pihak yang diaudit), lamanya penugasan, nama auditor, anggaran, juga tujuan dan sasaran pengawasan. Hal lain yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan audit adalah independensi para pengawas/auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan pengawasan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang merupakan sarana penyampaian temuan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Syarat-syarat LHP, sebagai berikut: tepat waktu, tepat penerima, tepat isi dan tepat saji

## Pengendalian Pengawasan

Pengendalian pengawasan mencakup:

1. proses pemantauan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dalam LHP oleh pihak penerima LHP, serta
2. implementasi sistem kendali mutu dalam pengawasan terhadap keseluruhan tahapan manajemen pengawasan, sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan rencana pengawasan.

Aparat pengawas harus memantau tindak lanjut hasil temuan beserta rekomendasi-nya. **Pengawasan dinilai efektif** jika: rekomendasi atas temuan audit telah ditindaklanjuti oleh para mitra audit; kecepatan dan ketepatan pelaksanan tindak lanjut di atas.

Jika ke dua hal di atas tidak dilakukan, maka pengawasan **dinilai sia-sia** (tidak tidak bermanfaat, tidak berhasil).